

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN KOTA BATAM (STUDI DI POLSEK BATAM KOTA)

**Khairil Mustholih\*, Padrisan Jamba\*\***

\*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

\*\*Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

*E-mail: mkhairil0204@gmail.com*

## ABSTRACT

*This study aims to find out how law enforcement against perpetrators of sexual harassment in Batam City Police and to find out what are the obstacles of Batam Sector Police in law enforcement against sexual harassers. This study uses a qualitative approach. The researcher used primary legal materials, namely materials obtained from direct interviews with Members of the Batam Sector Police Tigor Dabariba, SH, the women's service unit and Bripda Helmiatun children and secondary and tertiary legal materials obtained from the literature. The results of this study indicate that law enforcement against perpetrators of sexual harassment in the jurisdiction of the Batam City Sector police can be punished based on the KUHP for a maximum of 15 (fifteen) years in prison and can be added with additional demands and if the victims are children. The Batam Sector Police obstacle in law enforcement against perpetrators of sexual harassment is difficult to find the whereabouts of perpetrators of criminal acts of sexual harassment / molestation who have fled and become fugitives; limited time in completing cases; lack of information about the perpetrator; the difficulty of asking for information from witnesses as victims of trauma; high cost of post mortem; lack of adequate facilities and infrastructure for the investigation and disclosure of criminal acts of sexual violence against children in the Batam City Police Sector PPA Unit.*

***Keywords:*** *sexual harassment; law enforcement; batam police.*

---

## PENDAHULUAN

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan makhluk lainnya, manusia merupakan makhluk yang hidup di dalam kehidupan yang berkelompok dan bermasyarakat. Dalam hal ini sering kali terjadinya gejala sosial di masyarakat seperti tindak kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan jahat yang dari dulu sampai sekarang selalu mendapat sorotan public, baik itu dari kalangan masyarakat itu sendiri.

Permasalahan tentang kejahatan bukanlah masalah yang biasa ataupun permasalahan sepele, karena kejahatan merupakan salah satu perilaku buruk manusia yang merugikan manusia lainnya. Kejahatan semakin menjadi dengan berkembangnya peradaban manusia

dan tingkat dan pola kejahatan juga menjadi berkembang. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada. Kejahatan merupakan tindakan anti sosial yang dapat merugikan masyarakat lainnya, tidak pantas dan tidak dapat dibiarkan begitu saja karena dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat dan merusak tatanan hidup.

Indonesia merupakan negara yang besar dan dengan begitu banyak masalah yang ada di dalamnya, mulai dari pembuat Undang-undangnya yang tidak pro rakyat, aparat penegak hukum yang kurang disiplin

menjalankan aturan, serta kurangnya angka kesadaran akan pentingnya taat hukum oleh masyarakat itu sendiri yang menimbulkan maraknya kasus-kasus kejahatan seperti korupsi, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kesusilaan, kejahatan yang mengerikan pun terjadi yang melibatkan perempuan dan anak dibawah umur yang marak berkembang di dalam masyarakat.

Dengan banyaknya masalah tersebut diatas, negara dituntut untuk menciptakan aturan hukum yang dapat benar-benar mengena dimasyarakat, tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan itu, tapi bagaimana caranya agar hukum yang dibuat tersebut dapat memberikan rasa kemanan dan kenyamanan bagi masyarakat dan dapat mengena langsung kedalam setiap individu masyarakat yang berujung pada keadilan yang sesungguhnya sehingga masyarakat bebas dari kejahatan.

Saat ini sering sekali dijumpai pelanggaran hukum yang terjadi didalam masyarakat, baik kejahatan yang dilakukan oleh orang lain maupun kejahatan yang dilakukan oleh keluarga sendiri. Perbuatan kejahatan yang banyak terjadi yaitu, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Salah satu perilaku kejahatan yang menyimpang yaitu tindak kejahatan pelecehan seksual. Semua terjadi dalam lingkungan nafsu birahi. Kejahatan tidak bermoral seperti pelecehan seksual atau pelecehan seksual dapat terjadi dalam situasi apa pun, seperti pelaku pemerkosa yang tidak dikenalnya seseorang yang ia kenal dengan baik atau bahkan hubungan keluarga.

Dalam fenomena kejahatan yang marak di masyarakat yang berkembang saat ini, Van Bemmelen menjelaskan terkait tindakan kejahatan yaitu setiap melakukan sesuatu yang bersifat tindak kesusilaan yang menimbulkan dan merugikan banyak masyarakat banyak, sehingga banyak warga itu berhak menyatakan penolakannya dan mencelanya atas tindakan itu dalam bentuk nestapa dan sengaja diberikan karena melakukan hal tersebut. Selain terkait kejahatan terdapat pendapat lain dari Bonger, beliau menerangkan bahwa setiap kejahatan kesusilaan yang melanggar moral etika, akar kesusilaan adalah rasa sosial, dan semua itu tertanam daripada agama, kaidah pergaulan merupakan masalah yang dihadapi setiap remaja dan masalah dilingkungannya yaitu

kegiatan seksual yang akhir-akhir ini terli hat pada hal-hal yang berbau negatif, dikarenakan remaja saat ini salah pergaulan dan mencontoh hal-hal yang tidak baik dari tuntunannya. Kejahatan seksual hanya terjadi dikarenakan ada niat pelakunya namun juga karena adanya kesempatan.

Kemajuan teknologi sekarang menjadi lebih cepat, teknologi yang seharusnya positif bagi media, sekarang menjadi penyebab untuk tindakan pelecehan seksual, seperti Internet. Masa-masa berfikir tentang memiliki tubuh yang merupakan salah satu faktor dalam tindakan pelecehan seksual. Hal-hal negatif dari dampak budaya orang luar yang banyak ditiru oleh anak remaja di Negara Indonesia mengakibatkan rusaknya nilai positif dan meningkatkan kejahatan di masyarakat.

Akibat maraknya pergaulan bebas dan pudarnya nilai-nilai positif di masyarakat meningkatkan kejahatan seksual. Masalah pelecehan seksual kini menjadi masalah yang serius di tengah-tengah masyarakat khususnya di Indonesia. Tindakan pelecehan seksual ini sering di alami oleh para wanita pada khususnya dan anak-anak. Sungguh miris melihat realita yang ada di masyarakat saat ini terkait kejahatan pelecehan seksual. Kejahatan terhadap pelecehan ini tidak hanya berdampak secara fisik, akan tetapi secara mental akan berdampak juga. Secara fisik tidak memakan waktu jangka panjang, sedangkan secara mental memerlukan waktu yang panjang untuk mengobatinya hingga bertahun-tahun untuk memulihkan kondisinya. Penderitaan secara mental atau psikis yang dialami korban pelecehan seksual bermacam-macam akibatnya. Bahkan sampai menderita masalah kejiwaan serta nekat mengakhiri hidup dengan alasan tidak lagi sanggup menghadapi rasa malu yang dialaminya.

Aparat Kepolisian Indonesia merupakan salah satu aparatatur negara atau lembaga negara yang difungsikan untuk menegakkan hukum di masyarakat. Negara Indonesia memberi tugas dan wewenang kepada lembaga kepolisian sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian di Indonesia memiliki fungsi yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Kepolisian di suatu daerah perlu melaksanakan peranan penting dalam menindak kejahatan yang menyimpang yang ada di masyarakat berbagai daerah di Indonesia. Terkhususnya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Batam Kota. Mengingat telah banyak terjadinya kasus pelecehan seksual yang beritanya marak terjadi sejak beberapa tahun yang lalu.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kerangka Teori

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Sukanto dalam bukunya yaitu Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. 5, hlm 5) beliau menyampaikan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya:

- a. Faktor Penegak Hukum
- b. Faktor Masyarakat
- c. Faktor Kebudayaan

Pengertian tentang teori kekerasan dalam ilmu sosial pada dasarnya mempunyai dua pengertian pokok menurut Ahmad Hufad dalam Perilaku Kekerasan Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif. (2003, hlm. 53). Beliau menyampaikan pertama, teori kekerasan merupakan semua kejadian yang unsur utamanya adalah digunakan untuk ancaman kekerasan. Sedangkan yang kedua diartikan sebagai segala sesuatu yang membuat orang lain terhalang untuk mengaktifkan potensi diri secara wajar.

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung, dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan, dan dimana yang sering mengalaminya adalah para perempuan dan anak-anak.

Tindak pidana seksual yang biasa di kenal dengan pencabulan dapat dialami oleh seseorang karena faktor yang menjadi latar belakang timbulnya pelecehan seksual, yang dimiliki oleh pelaku kejahatan dalam artian pelecehan tersebut. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan terjadinya tindakan pelecehan seksual atau pencabulan yang terjadi di masyarakat, antara lain:

1. Faktor internal, terdiri dari: kurangnya keimanan dan ketaqwaan, tingkat perkembangan seksual dan kondisi kejiwaan (fisik/psikologis), faktor biologis dan minimnya pengetahuan pendidikan tentang reproduksi seksual, dan Motivasi
2. Faktor eksternal, terdiri dari: keluarga, pergaulan, media massa.

Pelecehan seksual atau pencabulan yang terjadi pada korbannya bukan hanya berdampak secara mental atau psikis yang terjadi pada korban. Kekerasan fisik memang tidak memerlukan waktu panjang untuk mengobatinya, tetapi dampak mentallah yang membutuhkan waktu yang panjang bahkan sampai bertahun-tahun supaya kondisi mentalnya pulih seperti sedia kala dikarenakan bisa menyebabkan trauma mendalam bahkan depresi berat. Bahkan, ada yang menderita masalah gangguan jiwa sampai memutuskan melakukan bunuh diri, beberapa dampak lainnya sebagai berikut :

1. Timbul memar atau lecet pada bagian tubuh, sakit kepala, lelah, gangguan pola tidur, nyeri pada daerah pacinela, gatal dan keluar darah dari vagina, marah, nyeri lambung, merasa diri terhina, mual, muntah, menyalahkan diri sendiri, ingin balas dendam.
2. Respon atau dampak jangka panjang: phobia atau ketakutan sendirian, gelisah, sering mimpi buruk, merasa menjadi orang yang hina dan menjijikkan, depresi, bahkan ada yang sampai menggunakan obat-obatan terlarang maupun ingin bunuh diri.
3. Mengasingkan diri dari pergaulan didalam lingkungannya, perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman-temannya

Seseorang yang melakukan pelecehan seksual dapat dituntut dengan dasar Pasal 281 KUHP, karena perbuatan tersebut menyerang kehormatan yang mengenai nafsu kelamin. Pada Pasal 281 KUHP disebutkan, "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan;
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan

dengan kehendaknya, melanggar kesucilaan.

Jadi, orang yang melakukan perbuatan pelecehan seksual dapat dihukum penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 bulan penjara. Selain Dari pasal tersebut, kejahatan pelecehan seksual bisa dihukum tergantung berat ringannya kejahatan yang dilakukannya, dan juga bisa dikenakan dengan pasal berlapis bila korbannya merupakan anak-anak. Kejahatan pelecehan seksual yang biasanya korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk melakukan fenomena dan pengumpulan data sedalam-dalamnya. Peneliti lapangan (*field research*) ialah proses pemecahan masalah dengan menggambarkan bahkan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis data yaitu:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh penulis dari hasil wawancara langsung dengan Anggota Kepolisian Sektor Batam, unit pelayanan perempuan dan anak, dan keluarga korban kejahatan pelecehan seksual.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang diperoleh penulis melalui studi pustaka berupa dokumen, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum sehingga membantu dalam Bahasa penulisan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data-data terkait penelitian penulis melakukan dengan dua cara yaitu:

##### a. Penilaian kepustakaan (*library reseach*)

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan litelatur-litelatur lain yang berhubungan atau sesuai dengan masalah yang diteliti.


##### b. Penelitian lapangan (*field reseach*).

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan langsung. yaitu wawancara langsung dengan aparat.

### **Metode Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (sebagaimana dikutip dalam Sugiyono, 2013: 337), adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, merupakan kegiatan mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara terhadap pihak-pihak terkait, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu langkah yang dilakukan sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, adalah langkah dari pengumpulan informasi yang memungkinkan penelitian melakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja dan keterkaitan kegiatan.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah terakhir dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.



Gambar 1. Siklus Analisis Model Interaktif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan seksual adalah tindakan yang mengarah kepada hal-hal yang negatif atau bentuk perilaku berkonotasi yang dilakukan dengan sepihak dan tidak diharapkan oleh seseorang menjadi korban sehingga menimbulkan tindakan negatif, yang memalukan seseorang, terintimidasi atau tersinggung dimana tindakan seperti ini masuk akal dalam kondisi dan situasi yang ada, sehingga akan mengganggu pekerjaan, sebagai persyaratan sehingga menimbulkan permusuhan dan ketidak sopanan.

Ibu Bripda Helmiatun unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menyampaikan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi kepada semua kalangan. Baik perempuan maupun laki-laki, walaupun umumnya yang menjadi korban adalah kalangan perempuan yang menjadi korban dalam perilaku memalukan, mengintimidasi, tidak sopan merupakan pertanyaan setiap orang yang berakal sehat untuk mampu mengantisipasi perilaku tersebut.

Pelecehan seksual memiliki berbagai jenis. Secara luas diantaranya:

1. Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu.
2. Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual
3. Pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, poster seksual, atau pelecehan lewat media komunikasi lainnya

Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Oktober tahun 2018 jumlah kasus pelecehan seksual atau pencabulan di Sektor Batam Kota sudah mengalami penurunan. Dari hasil wawancara dengan Bapak Tigor Dabariba, SH selaku Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Batam Kota beliau menyampaikan untuk tahun 2018 ini hingga bulan Oktober, laporan yang masuk terkait pelecehan seksual/pencabulan hanya terjadi 1 (satu) kasus saja yang dilaporkan.

Beliau juga menyampaikan bahwa kasus seperti ini pelakunya sulit terdeteksi karena terkadang korban melaporkannya tidak langsung setelah kejadian. Kemungkinan korban takut untuk melaporkan karena malu. Kasus pelecehan seksual atau pencabulan juga sering terjadi di jalanan sehingga pelaku tidak diketahui dan korban pun malu melaporkannya.

Sebelumnya pernah ada laporan kasus pencabulan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung. Bapak Tigor Dabariba, SH selaku Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Batam Kota menyampaikan, menurut beliau kasus tersebut merupakan kasus terparah karena pelaku adalah seorang ayah dan korbannya adalah anak kandungnya. Dan pastinya korbannya akan sangat mengalami trauma.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepolisian Sektor Batam Kota, Ibu Bripda Helmiatun beliau menyampaikan bahwa, kasus pelecehan seksual atau pencabulan seringkali dialami oleh perempuan dan anak-anak. Terhadap korban pelecehan seksual atau pencabulan yang dilakukan oleh kepolisian dan bagian perlindungan perempuan dan anak setelah menerima laporan korban adalah dengan membawa korban ke Rumah Sakit,

memeriksa saksi, mengirimkan permintaan *visum et repertum* dan mengumpulkan barang bukti.

Beliau juga menyampaikan bahwa pembuktian dalam hukum pidana adalah berdasarkan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), menggunakan lima macam alat bukti, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Terjadi pelecehan seksual, dari bukti-bukti diatas dapat digunakan untuk alat bukti. Dari kasus yang terkait pencabulan atau perkosaan, memiliki salah satu bukti surat berupa *Visum et repertum* sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP dalam Pasal 133 ayat 1 KHAP. *Visum et repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang di buat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan. Apabila visum memang tidak menunjukkan adanya tanda kekerasan, maka sebaiknya dicari alat bukti lain yang bisa membuktikan tindak pidana tersebut. Pada akhirnya, Hakim yang akan memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan pembuktian di pengadilan.

Menanggapi kejahatan ini Ibu Suprihatin menyampaikan dari lubuk hatinya yang terdalam, bahwa siapapun pelaku kejahatan ini harus dihukum seberat-beratnya walaupun pelakunya merupakan ayah korban. Karena kejahatan seksual ini merupakan perilaku biadap yang melukai jiwa dan raga korbannya, bahkan semua keluarga korban bisa menderita beban mental.

Bentuk-bentuk dari tindakan upaya paksa tersebut meliputi; pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeleldahan, dan penyitaan barang bukti. Mengingat masih minimnya penyidik atau penyidik pembantu yang mengikuti seminar, ceramah, penataran maupun pelatihan undang-undang tentang anak, maka terhadap kegiatan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu yang menyidik pelaku tindak pidana kegiatan penangkapan dan penahanan.

Menurut penulis, pada bagian inilah yang sering terjadi tindakan-tindakan yang bersifat menghilangkan ataupun menghalangi hak-hak seseorang baik itu yang sesuai ketentuan ataupun yang tidak sesuai dengan ketentuan

- a. Penangkapan, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke 210 (dua puluh) Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP : penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- b. Penahanan, Pasal 1 butir ke (21) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Kanit Reskrim Polsek Batam Kota menyatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.
- c. Pemeriksaan terhadap tersangka, Kanit Reskrim Polsek Batam Kota menyampaikan terkait hasil pengamatan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, ditemukan bahwa dalam melakukan pemeriksaan perlakuannya tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan terhadap tersangka orang dewasa maupun anak-anak karena kasus pelecehan seksual atau pencabulan adalah tindak kriminal yang sangat berbahaya dan melukai psikis korban sehingga benar-benar bisa menimbulkan efek berbahaya dan gangguan bagi psikis korban.

Kasus-kasus pelecehan seksual atau pencabulan yang terjadi ditindak sesuai hukum yang berlaku, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan KUHP. Pelecehan seksual atau pencabulan merupakan tindak kriminal yang bukan hanya meninggalkan jejak fisik pada korban namun juga gapat menyebabkan gangguan psikis pada korbannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tigor Dalbariba, SH selaku Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Batam Kota beliau menyampaikan penegakan hukum

terhadap pelaku akan diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam KUHP, untuk memfonis hukuman yang dijalankan terhadap kasus pelecehan seksual, dapat dilihat dari hukuman yang dijatuhkan pada pelaku. Dalam pasal 285 KUHP disebutkan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Batam Kota bahwa upaya yang dilakukan dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual atau Pencabulan adalah:

1. Pihak penyidik mengambil langkah-langkah untuk bekerja sama dengan polisi dari berbagai sektor dan dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk mencari keberadaan dan mengamankan pelaku, jika para pelakunya sulit ditemukan dan jika mereka berada di lokasi yang berbahaya, para penyidik cukup membawa Pasukan untuk membantu mengamankan daerah saat menangkap pelaku.
2. Untuk wanita dan atau anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual atau pelecehan seksual yang mengalami trauma fisik dan psikologis yang parah, penyidik memberikan bantuan dari seorang psikolog. Pendampingan oleh psikolog, pengacara, orang tua atau orang yang dipercaya oleh si korban sangat membantu korban dalam masa penyembuhan atau pemulihan dan membantu selama proses penyelidikan agar tidak menimbulkan ketakutan.
3. Penyidik memberikan bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada keluarga korban yang kurang beruntung yang melakukan proses post mortem. Karena sejauh ini banyak korban dari kalangan miskin tidak dapat melakukan post mortem karena mahalnya biaya.
4. Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk keluarga korban pelecehan seksual adalah memberikan semangat dan motivasi untuk kehidupan anak-anak mereka di masa depan.
5. Penyidik membangun komunikasi dan pengawasan untuk memberikan para korban atau pelaku tindakan kekerasan seksual yang telah selesai menjalani hukuman mereka.

6. Para penyidik sendiri berupaya untuk melakukan kegiatan atau gerakan penjangkauan tentang Undang-Undang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak-anak kepada publik di Sektor Kota Batam. Kegiatan penjangkauan rutin diadakan setiap beberapa bulan. Sosialisasi dilakukan bekerja sama dengan berbagai kelurahan, berbagai universitas, berbagai organisasi non-pemerintah di kota Batam.

Langkah-langkah pencegahan lainnya, para penyidik juga melakukan kegiatan pencarian dengan mengunjungi tempat-tempat di daerah-daerah tertentu yang merupakan titik rawan pelecehan seksual seperti situs pelacuran dan tempat-tempat karaoke dan ke daerah-daerah di mana kejahatan ini dapat terjadi.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual atau pencabulan, maka penyidik melakukan tindakan upaya paksa yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan penyidikan tindak pidana.

Adapun bentuk-bentuk dari tindakan upaya paksa tersebut meliputi ;pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Mengingat masih minimnya penyidik atau penyidik pembantu yang mengikuti seminar, ceramah, maupun pelatihan undang-undang tentang anak, maka terhadap kegiatan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu yang menyidik pelaku tindak pidana kegiatan penangkapan dan penahanan.

KUHAP merupakan undang-undang yang berisikan ketentuan- ketentuan tertulis tentang pelaksanaan ketentuan dalam hukum pidana. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum pidana tersebut tentunya akan selalu bersinggungan dengan hak-hak seseorang. Dengan demikian harus ada ketentuan yang bersifat limitatif yang mengatur tentang sejauh mana tindakan-tindakan yang boleh dilakukan para pelaksana hukum dalam menjalankan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Tujuan dari penerapan KUHAP ini adalah untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya terhadap suatu peristiwa tindak pidana, serta untuk mencegah terjadinya penjatuhan pidana kepada orang yang tidak bersalah. Yaitu mencari kebenaran materiil.

Memidana seseorang bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan

pembalasan atau penghakiman kepada orang yang telah melakukan suatu kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi tujuan diterapkannya pidana ini adalah terletak pada tujuannya. Tekanan fisik ataupun psikis yang dilakukan oleh penyidik saat dilakukan upaya paksa saat maupun pemeriksaan dilakukan dalam rangka membuat BAP tersangka terhadap pelaku tindak pidana dengan kekerasan untuk demi mendapatkan pengakuan tersangka dari yang bersangkutan adalah bertentangan sangat dengan tujuan dari KUHP, lebih lagi jauh pemidanaan tujuan sebagaimana yang diharapkan menjadi tidak tercapai.

Dalam rangka memperlancar penyidikan dan penuntutan dalam KUHP, suatu tindakan pelecehan seksual yang terjadi, dapat dijatuhkan hukuman pada pelaku. Sebagai contoh dalam Pasal 285 KUHP ditentukan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun". Sedangkan dalam Pasal 289 KUHP ditentukan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan kurungan penjara maksimal selama 9 (Sembilan) tahun".

Sebagaimana ketentuan Pasal 285 lebih berat dari ketentuan Pasal 289, namun ada persamaan unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004, pelecehan seksual diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut "Kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Sedangkan ancaman hukuman pidananya adalah 12 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 36 juta (untuk Pasal 8 huruf a); 15 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 12 juta (untuk Pasal 8 huruf b).

Dalam KUHP terkait pelecehan seksual atau pencabulan yaitu KUHP diatur pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296. Dalam pasal 290 KUHP menyatakan bahwa,

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul seseorang dengan, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
- 3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Orang yang melakukan pelecehan seksual dapat dituntut dengan dasar Pasal 281 KUHP, karena perbuatan tersebut menyerang kehormatan yang mengenai nafsu kelamin. Pada Pasal 281 KUHP disebutkan, "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- 2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Jadi, orang yang melakukan perbuatan pelecehan seksual dapat dihukum penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 bulan penjara.

Kasus-kasus pelecehan seksual atau pencabulan yang terjadi ditindak sesuai hukum yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terdapat kendala-kendala, faktor ketakutan korban terhadap ancaman pelaku sehingga korban tidak langsung melaporkan kejadian tersebut, atau menunda melaporkan kejadian tersebut.

Kendala yang sering terjadi pada pelaku yang dilaporkan atau pelaku yang mengetahui dirinya yang telah dilaporkan ke kantor polisi biasanya akan melarikan diri dari luar daerah atau kota. Penyidik mengalami kesulitan mencari pelaku yang melarikan diri menjadi

buronan. Selain itu terkadang penyelidik kekurangan informasi tentang pelaku sehingga mempersulit pihak penyidik untuk dapat menemukan pelaku. Penyelidik melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri melalui dari sinyal telepon yang sudah tidak aktif atau wajah. Informasi yang diperoleh penyidik hanyalah sekedar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor yang biasa dihubungi serta keberadaan pelaku yang mengakibatkan penyidik sulit mengetahui secara jelas.

Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik dilapangan. Sehingga hal tersebut terkadang menjadi kendala dalam pengungkapan kasus ini. Selain itu juga korbannya mengalami trauma berat akan membutuhkan waktu untuk pulih untuk dilakukan penyidikan sehingga memungkinkan pelaku pergi ke tempat yang jauh.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada Kepolisian Kota Batam mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual atau pencabulan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual di Kepolisian Kota Batam diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu:
  - a. Pelecehan seksual dapat dituntut dengan dasar Pasal 281 KUHP, karena perbuatan tersebut menyerang kehormatan yang mengenai nafsu kelamin
  - b. Apabila kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dapat dituntut sesuai dengan Pasal 289 KUHP dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
  - c. Jika perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dapat dijera dengan Pasal 290 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  - d. Perbuatan pelaku pencabulan atau pelecehan seksual apabila mengakibatkan luka-luka berat mengakibatkan kematian maka dapat

dikenakan Pasal 291 dan penjara lebih lama 15 tahun.

- e. Apabila korban adalah anak-anak juga dapat dijerat dengan Pasal 82 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak.
2. Kendala Kepolisian Sektor Batam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual adalah sebagai berikut:
    - a. Penyelidik merasa sulit menemukan pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang melarikan diri dan menjadi buron;
    - b. Penyelidik yang menemukan tindak pidana kekerasan memiliki waktu terbatas dan batas waktu terbatas, sehingga sulit untuk menyelesaikan kasus sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan;
    - c. Kurangnya informasi tentang pelaku, sehingga penyidik kesulitan melacak keberadaan para pelaku yang melarikan diri;
    - d. Pada saat investigasi, penyelidik memiliki korban yang menderita trauma psikologis yang serius;
    - e. Keluarga yang akan melakukan proses visum untuk mengalami keterbatasan tingkat visum dalam perekonomian;
    - f. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk investigasi dan penyebaran tindak pidana kekerasan seksual di Unit APP Polri Kota Batam;

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hufad, 20 03. *Perilaku Kekerasan Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Sukanto 20 04. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada Cet. 5: Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun  
2002, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4168